

ANALYSIS OF THE IMPACT OF HOTEL TAX, RESTAURANT TAX, AND PBB-P2 ON THE ORIGINAL REGIONAL REVENUE OF PURWOREJO REGENCY

Rainier

Universitas PGRI Yogyakarta

E-mail : rainierchaidir@gmail.com

ABSTRACT

Original Regional Income is regional income obtained from regional taxes, regional levies, results from the management of separated regional assets, and other legitimate regional income in accordance with statutory regulations. Purworejo Regency's Original Regional Income in 2019 experienced a decline in income and failed to reach the predetermined target. In 2022, regional tax revenues will also decrease, but on the other hand, regional tax revenues from 2018 to 2022 always exceed the targets that have been determined as appropriate. The data analysis method used in this research is descriptive and quantitative. This research also uses multiple linear analysis methods to determine the effect of hotel tax, restaurant tax, urban and rural property tax on Regional Original Income. The research results show that Hotel Tax has an effect on PAD. The restaurant tax has an effect on PAD because of the consumptive attitude of the people of Central Java and PBB-P2 also has an effect on PAD because payments are not only made through banks, but also at shops that collaborate with the government.

Keywords: hotel tax, restaurant tax, land of building tax, local own revenue

Article submission: 23 Jun 25

Article revision: 2 Jul 25

Article acceptance: 3 Jul 25

I. Pendahuluan

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan PAD dalam lingkup yang lebih kecil. Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar oleh rakyat dengan dasar hukum yang jelas dan dikelola oleh Pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dan melakukan pembangunan dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat (Agni, 2022). Pajak daerah memiliki beberapa sumber penerimaan seperti pajak hotel, pajak restoran, PBB-P2. Pajak hotel merupakan pajak yang dikenakan pada fasilitas hotel. Pajak Restoran dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran (Rahmadini & Kurniawan, 2022). Pajak bumi bangunan Perdesaan dan perkotaan dipungut kepemilikan, penguasa, dan pemanfaatan bumi bangunan pedesaan dan perkotaan. (Pandu, 2023). Tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan tetapi disisi lain penerimaan pajak daerah dari tahun 2019 hingga tahun 2024 selalu melampaui target yang telah ditentukan sebagaimana mestinya. Fenomena tersebut membuat peneliti untuk melakukan penelitian tentang



Analisis Pengaruh Pajak Daerah terutama pajak hotel, pajak restoran, dan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019-2024 di Kabupaten Purworejo. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini mengambil judul “**ANALISIS PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PBB-P2 TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2019 – 2024**”

II. Tinjauan Pustaka

Landasan Teori

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang - undang Nomor 1 Tahun 2022 Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain peraturan perundang-undangan.

Pajak Daerah

Berdasarkan Undang - undang Nomor 1 Tahun 2022 Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 pajak hotel yang selanjutnya dapat disebut Pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel seperti tempat olahraga dan hiburan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan. Menurut Indri Hawa Yani et al.(2024) Pajak hotel adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh hotel.

Pajak Restoran

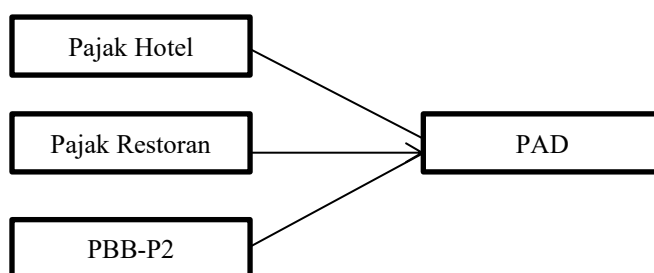
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 pajak restoran yang selanjutnya dapat disebut Pajak adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2)



Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234 / PMK.03 Tahun 2022 Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PBB selain PBB Perdesaan dan Perkotaan.

Kerangka Pikir



Hipotesis

1. Hipotesis 1 : Pengaruh Pajak Hotel terhadap PAD

Hasil dalam Penelitian menunjukkan pengaruh yang signifikan variabel pajak hotel terhadap PAD, hal ini dibuktikan dengan nilai T hitung variabel pajak hotel bernilai positif 3,103 dan tingkat signifikansi pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh positif yang signifikan variabel pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah. Meningkatnya pajak hotel maka pendapatan asli daerah akan mengalami peningkatan yang cukup besar.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Revana Sheviani Sugianto (2023) tentang Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017 – 2021 (Studi kasus kota Cimahi). Hasil penelitian menunjukkan pengaruh positif pajak hotel yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

H1 : Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

2. Hipotesis 2 : Pengaruh Pajak Restoran terhadap PAD

Hasil dalam Penelitian menunjukkan pengaruh yang signifikan variabel pajak restoran terhadap PAD, hal ini dibuktikan dengan nilai T hitung variabel pajak restoran bernilai



positif 4,398 dan tingkat signifikansi pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh positif yang signifikan variabel pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh variabel pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah disebabkan karena masyarakat di kabupaten purwoejo yang konsumtif dan beragamnya makanan di kabupaten purworejo serta unik hal ini tentunya juga sangat meningkatkan penjualan pada restoran, yang membuat kesadaran wajib pajak membayar pajak restoran terhadap pemerintah.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2022) Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta Tahun 2020 – 2022 (Studi Empiris pada Bapenda Provinsi DKI Jakarta). Hasil penelitian menunjukkan pengaruh positif pajak restoran yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

H2 : Pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

3. Hipotesis 3 : Pengaruh Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap PAD

Hasil dalam Penelitian menunjukkan pengaruh yang signifikan variabel pajak restoran terhadap PAD, hal ini dibuktikan dengan nilai T hitung variabel pajak restoran bernilai positif 8,864 dan tingkat signifikansi pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh positif yang signifikan variabel pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh variabel PBB-P2 terhadap pendapatan asli daerah disebabkan karena pembayaran PBB P2 sekarang tidak hanya di Bank Jateng. Pembayaran juga bisa dilakukan di Alfamart, Indomart, Shoope, Tokopedia, Kantor Pos, Bumdes, Agen Duta. Wajib Pajak yang berada diluar kota tidak harus datang terlebih dahulu ke Purworejo karna bisa melakukan pembayaran di kanal-kanal yang sudah disediakan, setiap tahun Pemerintah Daerah melalui BPPKAD Kab Purworejo rutin melakukan Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di setiap kecamatan setelah SPPT dibagikan, dan diadakannya Intensifikasi PBB-P2 oleh Tim Intensifikasi tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan. Intensifikasi PBB-P2 tersebut yaitu menanyakan terkait piutang baik di desa/kelurahan atau ke Wajib Pajak Langsung. Kemudahan dalam pembayaran pajak bumi bangunan perkotaan dan pedesaan membuat wajib pajak menjadi taat pajak. Ketaatan pajak dalam pembayaran pajak membuat penerimaan pajak

mengalami peningkatan dan memenuhi target yang telah ditetapkan, hal tersebut juga dapat berkontribusi dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Fathur Renaldy (2021) Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2017 – 2021 (Studi kasus pada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta). Hasil penelitian menunjukkan pengaruh positif pbb-p2 yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

H3 : PBB-P2 berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

III. Metodologi

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara melakukan pengamatan dan penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dalam bentuk buku, angka, arsip, tulisan, dan gambar yang berupa laporan untuk mendukung penelitian.

3. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dan teori yang relevan dengan melakukan studi pustaka terhadap literatur dan bahan pustaka lainnya seperti artikel, jurnal, skripsi, dan penelitian terdahulu.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif menggunakan statistik. Adapun metode penelitian yang digunakan untuk mengolah data, membahas, dan menguji hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

1. Analisis statistik deskriptif

2. Uji asumsi klasik

- a. Uji normalitas
- b. Uji multikolinearitas
- c. Uji autokorelasi
- d. Uji heteroskedastisitas

3. Uji hipotesis



- a. Uji determinasi (R^2)
 - b. Uji T
4. Analisis regresi berganda

Variabel Penelitian

1. Variabel independen

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah pajak hotel sebagai x_1 , pajak restoran sebagai x_2 , dan PBB-P2 sebagai x_3 .

2. Variabel dependen

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah Pendapatan Asli Daerah sebagai Y.

IV. Pembahasan

Analisis statistik diskriptif

Tabel 1. Analisis Statistik Diskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Hotel (X ₁)	60	Rp26.814.998,00	Rp5.399.711.813,00	Rp7.400.369.449,167,00	Rp119.087.133.950.103,00
Pajak Restoran (X ₂)	60	Rp277.266.001,00	Rp6.701.487,003,00	Rp19.698.474.352,333,00	Rp153.524.719.806.530,00
PBB-P2 (X ₃)	60	Rp356.226.974,00	Rp33.828.273,528,00	Rp124.899.267,174,167,00	Rp1.071.263.718.350.680,00
Pendapatan Asli Daerah (Y)	60	Rp10.090.580.934,00	Rp438.264.776,270,00	Rp1.328.065.633,859.160,00	Rp10.305.216.428.734,700,00
Valid N (listwise)	60				

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa:

- a. Pajak hotel (X_1) memiliki nilai minimum sebesar Rp26.814.998.00 dan nilai maximum sebesar Rp5.399.711.813,00. Nilai mean atau rata-rata sebesar Rp740.036.944,9167.
- b. Pajak restoran (X_2) memiliki nilai minimum sebesar Rp277.266.001.00 dan nilai maximum sebesar Rp6.701.487.003.00. Nilai mean atau rata-rata sebesar Rp1.969.847.435,2333.
- c. Pajak bumi bangunan perkotaan dan pedesaan (X_3) memiliki nilai minimum sebesar Rp356.226.974,00 dan nilai maximum sebesar Rp33.828.273.528,00. Nilai mean atau nilai rata-rata sebesar Rp12.489.926.717,4167.

Uji Normalitas



Tabel 2. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
N	60
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^{c,d}

Berdasarkan tabel 2 diatas dengan *one sample kolmogorov smirnov test* dapat diketahui nilai signifikansi sebesar $0,200 > 0,05$ dengan jumlah sebesar 60, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

Uji Multikolorinitas

Tabel 3. Uji Multikolorinitas

Coefficients ^a		
Model	Tolerance	VIF
(Constant)		
Pajak Hotel (X1)	.633	1.581
Pajak Restoran (X2)	.117	8.555
PBB-P2 (X3)	.125	7.985

Berdasarkan tabel 3 diatas nilai tolerance pajak hotel, pajak restoran, dan PBB-P2 $> 0,10$ dan nilai vif pajak hotel, pajak restoran, PBB-P2 < 10 . Sehingga pajak hotel, pajak restoran, dan PBB-P2 tidak terdapat moltikolorinitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 4. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.986 ^a	.933	.929	.22574	1.832

Berdasarkan tabel 4 diatas nilai DW sebesar 1.832 maka Durbin-Watson berada di daerah $DU < D < 4 - DU$ ($1,688 < 1,832 < 2,312$) maka dapat disimpulkan model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi positif maupun negatif.

Uji Heterokedastisitas



Tabel 5. Uji heterokedastisitas

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	1096831401	2530439142		4.335
		9.338	780		.000
	Pajak Hotel (X1)	.472	1.633	.047	.289
	Pajak Restoran (X2)	.846	2.946	.108	.287
	PBB-P2 (X3)	.157	.408	.140	.385

a. Dependent Variable: RES2

Berdasarkan tabel 5 diatas Berdasarkan dari tabel 4.5 diatas untuk nilai signifikansi (Sig) variabel X1 (Pajak Hotel) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,773, variabel X2 (Pajak Restoran) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,775, dan variabel X3 (PBB-P2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,702. Ketentuan dari alat uji model glejser adalah masing-masing variabel memiliki sign > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

Uji koefisien determinasi

Tabel 6. Uji koefisien determinasi

Model Summary ^a				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.966 ^a	.933	.929	.22574

a. Predictors: (Constant), X1, X2, X3
b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel 6 diatas diatas besarnya *Adjusted R Square* sebesar 0.929 yang menunjukkan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak bumi bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) mempengaruhi pendapatan asli daerah sebesar 92,9%, sisanya 7,1% diuraikan oleh variabel di luar penelitian antara lain seperti pajak hiburan, pajak parkir, dll.

Uji analisis linier berganda

Tabel 7. Uji analisis koefisien berganda

Coefficients ^a			
Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	10286871539.532	4216988671.141
	Pajak Hotel (X1)	8.445	2.721
	Pajak Restoran (X2)	21.594	4.910
	PBB-P2 (X3)	5.903	.680

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel 7 diatas didapat persamaan analisis linier berganda sebagai berikut:

$$PAD = 10286871539.532 + 8.445 + 21.594 + 5.903 + e$$



Persamaan regresi tersebut memiliki arti sebagai berikut:

1. Konstanta

Nilai sebesar 10.286.871.539,532 menunjukkan nilai konstan yang menyatakan bahwa jika tidak ada pajak hotel, pajak restoran, dan PBB-P2, maka nilai PAD sebesar 10.286.871.539,532.

2. Pajak Hotel

Nilai koefisien pajak hotel menunjukkan angka positif sebesar 8,445 artinya apabila pajak hotel meningkat sebesar satu satuan maka PAD akan meningkat sebesar 8,445 dan berlaku sebaliknya. Dengan asumsi pajak restoran dan PBB-P2 dalam keadaan konstan.

3. Pajak Restoran

Nilai koefisien pajak restoran menunjukkan angka positif sebesar 21,594 artinya apabila pajak restoran meningkat sebesar satu satuan maka PAD akan meningkat sebesar 21,594 dan berlaku sebaliknya. Dengan asumsi pajak hotel dan PBB-P2 dalam keadaan konstan.

4. PBB-P2

Nilai koefisien PBB-P2 menunjukkan angka positif sebesar 5,903 artinya apabila PBB-P2 meningkat sebesar satu satuan maka PAD akan meningkat sebesar 5,903 dan berlaku sebaliknya. Dengan asumsi pajak hotel dan pajak restoran dalam keadaan konstan.

Uji Parsial T

Tabel 8. Uji Parsial T

Berdasarkan tabel 8 diatas dapat disimpulkan bahwa:

Coefficients ^a			
Model		T	Sig.
1	(Constant)	2.439	.018
	Pajak Hotel (X1)	3.103	.003
	Pajak Restoran (X2)	4.398	.000
	PBB-P2 (X3)	8.684	.000
a. Dependent Variable: Y			

a. Uji hipotesis pajak hotel (X1)

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan T hitung dengan T tabel. Hipotesis diterima jika $T_{hitung} > T_{tabel}$ atau nilai $Sig < 0,05$. Nilai T tabel pada penelitian ini adalah 2,003 berdasarkan tabel 8 untuk variabel pajak hotel nilai T hitung adalah 3,103 dan nilai sig 0,003 dengan demikian dapat dikatakan bahwa $T_{hitung} > T_{tabel}$ yaitu $3,103 > 2,003$ atau nilai signifikasi $0,003 < 0,05$. Kesimpulan dari hasil data tersebut bahwa pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap PAD sehingga hipotesis satu (H1) penelitian ini



diterima. Adanya pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah disebabkan karena harga hotel yang cenderung terjangkau sehingga banyaknya corporete yang tertarik untuk menginap, sehingga pendapatan hotel yang meningkat juga berdampak pada pendapatan asli daerah yang ikut meningkat.

b. Uji hipotesis pajak restoran (X2)

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan T hitung dengan T tabel. Hipotesis diterima jika $T \text{ hitung} > T \text{ tabel}$ atau nilai $\text{Sig} < 0,05$. Nilai T tabel pada penelitian ini adalah 2,003 berdasarkan tabel 8 untuk variabel pajak restoran nilai T hitung adalah 4,396 dan nilai sig 0,000 dengan demikian dapat dikatakan bahwa $T \text{ hitung} > T \text{ tabel}$ yaitu $4,396 > 2,003$ atau nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Kesimpulan dari hasil data tersebut bahwa pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD sehingga hipotesis dua (H2) penelitian ini diterima. Adanya Pengaruh variabel pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah disebabkan karena masyarakat purworejo yang konsumtif dan beragamnya makanan di kabupaten purworejo ini tentunya juga sangat dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak restoran pada pemerintah sehingga dapat mendorong pajak restoran.

c. Uji hipotesis PBB-P2 (X3)

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan T hitung dengan T tabel. Hipotesis diterima jika $T \text{ hitung} > T \text{ tabel}$ atau nilai $\text{Sig} < 0,05$. Nilai T tabel pada penelitian ini adalah 2,003 berdasarkan tabel 8 untuk variabel pajak PBB-P2 nilai T hitung adalah 8,684 dan nilai sig 0,000 dengan demikian dapat dikatakan bahwa $T \text{ hitung} > T \text{ tabel}$ yaitu $8,686 > 2,003$ atau nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Kesimpulan dari hasil data tersebut bahwa pajak PBB-P2 berpengaruh signifikan terhadap PAD sehingga hipotesis tiga (H3) penelitian ini diterima. Adanya pengaruh variabel PBB-P2 terhadap pendapatan Asli Daerah disebabkan karena pembayaran PBB-P2 sekarang tidak hanya di Bank Jateng. Bisa di Alfamart, Indomart, Shoope, tokopedia, kantor pos, bumdes, dan Agen Duta.

V. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, Pajak Hotel, Pajak Restoran, PBB-P2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Purworejo tahun 2019 – 2024. Saran yang dapat digunakan sebagai alternatif pemecahan masalah agar petugas pajak



dapat melakukan pengawasan yang maksimal saat ada pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak agar tidak terjadi kesalahan atau kecurangan saat pembayaran pajak. Tidak hanya itu tetapi juga Diharapkan pemerintah untuk melakukan lebih banyak sosialisasi oleh petugas yang dilakukan setiap 3 bulan sekali untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah.

VI. Daftar Pustaka

- Agni, B. I. R. (2022). *SKRIPSI Bernadeta Imanes RA 190610123 FIX*.
- Indri Hawa Yani, I. H. Y., Henny Yulsiati, H. Y., & Desi Indriasari, D. I. (2024). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 10(1), 143–159 <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i1.1787>
- Pandu, A. (2023). Analisis Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Bphbt) dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor Periode 2018 – 2022. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(17), 738–752.
- Peraturan Daerah Nomor 10. (2020). Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran. 1–25.
- Peraturan Daerah Nomor 8. (2010). PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 8 TAHUN 2010.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2022 Pajak Hotel. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2022 tentang Kriteria dan/atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, serta Jasa Boga atau Katering, yang Tidak Dikenai Pajak Pe. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 370*. www.jdih.kemenkeu.go.id
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234 / PMK.03. (2022). *PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 234/PMK.03/2022*.
- Rahmadini, N., & Kurniawan, B. (2022). Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Mahasiswa Institut Teknologi Dan Bisnis Kalbis*, 8(4), 4750–4765.
- Sheviani Sugianto, R., & Yuniar Larasati, A. (2023). the Effect Contribution of Land and Building Tax (Pbb) and Hotel Tax on Increasing Regional Genuine Income. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 6(2), 2749–2757.
- Suryaningsih, A. (2023). Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Restribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blitar. *Journal of Economic Student Research*, 5(1), 1–14.



- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28. (2007). Indonesia,P.R. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. Jakarta. Presiden Republik Indonesia.In *Indonesia*(Vol.1994).<https://www.bpkp.go.id/public/upload/uu/2/36/28-07.pdf>.
- Undang - undang Nomor 1. (2022). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. In *undang-undang nomer 1 2022* (Issue 104172). <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499>.
- Salsa, N., & Kurnia, B. (2023). Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran , Pajak Hiburan , Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Mahasiswa Institut Teknologi Dan Bisnis Kalbis*, 8(4), 4750–4765.
- Sugianto, R., & Yuniar, A. (2023). the Effect Contribution of Land and Building Tax (Pbb) and Hotel Tax on Increasing Regional Genuine Income. *COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting*, 6(2), 2748–2758.
- Zaskia, A. (2024). Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Restribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bekasi. *Journal of Economic Student Research*,4(1), 1–12.